



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Penjualan Tiket Umroh oleh Perusahaan Penerbangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Khanifa Fauziah¹, Ariawan Gunadi²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: khanifa.205200092@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: khanifa.205200092@stu.untar.ac.id

Abstract: *The issue of consumer protection has in fact become a hot topic that needs attention from various parties, especially considering that every business activity involves consumers and there are consumer rights that must be fulfilled by entrepreneurs based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Cases that have been widespread include discriminatory practices carried out by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in selling Umrah tickets, closing access to ticket reservations by Garuda Indonesia to 301 PPIUs (Umrah Travel Organizers), so that consumers cannot reserve tickets directly. This problem then invites the author to discuss further regarding consumer protection in this case and the implementation of legal protection that should be for consumers in discriminatory practices in business activities. This research uses a normative juridical research method using literature study and a legal approach. The research results show that in constructing consumer protection, you must actually look at legal principles, both in terms of legal certainty, legal protection and justice, as well as referring to the principles of Islamic law. In implementing legal protection referring to the Consumer Protection Law, it is necessary to take several steps, including collaboration in supervising entrepreneurs by utilizing technology, clear and integrated regulations and the imposition of strict and proportional sanctions, as well as education for entrepreneurs to can always uphold consumer protection values including transparency, fairness, openness, equality.*

Keyword: *Consumer Protection, Discrimination, Umrah Tickets*

Abstrak: Permasalahan mengenai perlindungan konsumen nyatanya menjadi topik hangat yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya mengingat bahwa setiap kegiatan usaha melibatkan konsumen dan terdapat hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh Pengusaha berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus yang pernah marak terjadi adalah adanya praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam penjualan tiket umroh penutupan akses reservasi tiket oleh Garuda Indonesia kepada 301 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), sehingga konsumen tidak dapat menereservasi tiket secara langsung. Permasalahan ini

kemudian mengundang Penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam kasus ini dan implementasi perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam praktik diskriminasi kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan konstruksi terhadap perlindungan konsumen maka sejatinya harus melihat pada asas-asas hukum, baik dari kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan, serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum islam. Dalam implementasi perlindungan hukum mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, maka perlu untuk melakukan beberapa langkah diantaranya harus adanya kolaborasi dalam pengawasan terhadap pengusaha dengan memanfaatkan teknologi, adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan terintegrasi dan penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, serta adanya pendidikan bagi pengusaha untuk dapat senantiasa memegang nilai-nilai perlindungan konsumen diantaranya transparansi, keadilan, keterbukaan, kesetaraan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Diskriminasi, Tiket Umroh.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika globalisasi yang semakin berkembang, industri penerbangan memegang peran sentral sebagai pendorong mobilitas masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah umroh. Namun, perkembangan pesat dalam sektor ini juga memunculkan sejumlah tantangan dan permasalahan, terutama terkait dengan hak dan perlindungan konsumen. Salah satu isu yang menarik perhatian adalah praktik diskriminasi dalam penjualan tiket umroh, yang melibatkan sejumlah maskapai penerbangan, termasuk PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang tertulis dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020.

Dalam mendalami aspek hukum terkait, khususnya dalam perlindungan konsumen, kita dapat merujuk pada kerangka hukum yang mengatur sektor ini di Indonesia. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**”) merupakan salah satu pijakan hukum yang signifikan. Pasal ini secara khusus melarang praktik diskriminatif yang berpotensi merugikan konsumen dan memberikan dasar yang kokoh untuk melibatkan lembaga pengawas persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**KPPU**”) (Abdurahman, 2023). Keterlibatan KPPU sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dalam mengawasi persaingan usaha menjadi kunci dalam menjamin perlindungan konsumen dan menjaga keadilan dalam konteks industri penerbangan.

Industri penerbangan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung konektivitas global dan mobilitas masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah umroh di Indonesia. Industri penerbangan bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga berperan sebagai penyokong sektor pariwisata dan ibadah umroh (Abdurahman, 2023). Dalam konteks ini, keterkaitan antara transportasi udara dan sektor pariwisata menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Perusahaan penerbangan, seperti PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., berperan sebagai penyedia layanan transportasi udara. Ruang lingkup ini mencakup seluruh tahap perjalanan, mulai dari reservasi tiket, pelayanan di dalam pesawat, hingga tiba di tujuan. Keberhasilan pelayanan ini menjadi penentu pengalaman konsumen. Praktik diskriminatif dalam penjualan tiket umroh memiliki dampak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat baik di level horizontal (di pasar pelaku praktek diskriminasi) dan atau di level vertikal (di pasar korban praktek diskriminasi). Penelitian akan memperluas ruang lingkup untuk mencakup analisis

dampak terhadap reputasi perusahaan, loyalitas konsumen, dan kestabilan industri secara keseluruhan. Ruang lingkup ini mencakup evaluasi sejauh mana perusahaan penerbangan mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku, termasuk Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketaatan terhadap ketentuan hukum ini menjadi landasan yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak konsumen (Uly, 2022).

Industri penerbangan seringkali terkait erat dengan persaingan bisnis. Penelitian akan melihat bagaimana praktik diskriminatif memengaruhi kompetisi dalam industri ini dan apakah ada indikasi perilaku monopoli yang dapat merugikan konsumen. Aspek keamanan dan kepastian perjalanan menjadi faktor utama dalam ruang lingkup industri penerbangan. Bagaimana praktik diskriminatif memengaruhi aspek ini dan keterkaitannya dengan perlindungan konsumen akan menjadi fokus dalam penelitian. Dalam konteks lebih luas, Pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi turut memengaruhi industri penerbangan. Ruang lingkup ini mencakup dampak praktik diskriminatif dalam menghadapi situasi eksternal yang tidak terduga dan perubahan perilaku konsumen (Abdurahman, 2023).

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., berlokasi di Jakarta, Indonesia, dengan alamat utama di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih Nomor 46A, serta kantor manajemen di Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Didirikan pada 31 Maret 1950 berdasarkan Akta Nomor 137 oleh Notaris Raden Kadiman dan kemudian berubah status menjadi Persero pada 4 Maret 1975 berdasarkan Akta Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris SoeJeman Ardjasmita, S.H. Perubahan tersebut merupakan realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 26 Agustus 1975 berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 24 April 2019 yang disusun oleh Aulia Taufani, S.H., M.Kn., seorang Notaris di Jakarta Selatan, terdapat perubahan dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan tersebut kemudian resmi diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-02042224 yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2019.

PT Garuda menjalankan kegiatan usaha utama (*core business lines*) antara lain sebagai berikut:

1. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
2. Jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
3. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
4. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga;
5. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
6. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
7. Jasa layanan kesehatan personal penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga.

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor merupakan badan usaha milik negara yang memiliki kegiatan usaha di bidang angkutan udara dengan rute penerbangan dalam negeri (domestik) dan internasional. Berdasarkan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasar bersangkutan diatur sebagai pasar yang terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama, sejenis, atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut. Dalam konteks hukum persaingan, pasar bersangkutan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk adalah tempat produk tertentu bersaing dan saling bersubstitusi, sedangkan

pasar geografis adalah daerah di mana pelaku usaha dapat meningkatkan harga tanpa menarik masuk pesaing atau kehilangan pelanggan secara signifikan. Terkait dengan pasar produk, PT Garuda Indonesia mengelompokkan destinasi penerbangan internasional menjadi lima kategori, termasuk Asia Tenggara dengan layanan ke Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Namun, untuk rute Timur Tengah (*Middle East*), Terlapor hanya melayani Jeddah dan/atau Medinah.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan diketahui adanya dugaan hambatan pasar terkait dengan penjualan tiket rute Jeddah dan/atau Medinah yang dialami para penyelenggaraan ibadah umroh yang diduga dilakukan oleh Terlapor. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa selama tahun 2017 hingga 2019, beberapa maskapai yang memberikan layanan angkutan udara dari Indonesia menuju Timur Tengah secara langsung melibatkan Terlapor, Lion Air, Citilink, dan Saudi Airlines. Dalam rentang waktu tersebut, jumlah penumpang dari Indonesia ke Jeddah dan Medinah (PP) dengan PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 13 Maret 2019, Terlapor menerbitkan Surat GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 tentang Informasi Pelayanan Penjualan Tiket MEA Route (Efektif 1 Maret 2019).

Surat tersebut menetapkan kebijakan Terlapor terkait pembukuan tiket Garuda Indonesia melalui mitra usaha strategis (*wholesaler*) yang telah ditentukan oleh manajemen Terlapor, seperti PT Smart Umroh, PT Maktour, dan PT NRA. Pada tanggal 1 September 2019, Terlapor membuat kesepakatan dengan PT Aero Globe Indonesia terkait Program Deposit Top Up Rute Middle East (MEA), yang memberikan akses kepada PT Aero Globe Indonesia untuk melakukan penjualan tiket MEA Route. Kesepakatan ini mencakup penambahan mitra usaha strategis (*wholesaler*), termasuk PT Wahana Mitra Usaha, sebagaimana tercantum dalam Revisi Surat GA Info Nomor: 001/GA/NH/III/19 - Revisi 1.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, diketahui bahwa Terlapor menentukan 5 (lima) pelaku usaha sebagai mitra (*wholesaler*) untuk melayani reservasi tiket MEA, dan mereka merupakan pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Perilaku Terlapor yang membatasi pelayanan reservasi hanya melalui 5 (lima) pelaku usaha tersebut menyebabkan pasar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh terkonsentrasi pada kelima pelaku usaha tersebut. Dampaknya, perilaku ini menciptakan hambatan pasar bagi sebagian besar penyelenggara perjalanan ibadah umroh (yang untuk selanjutnya disebut dengan “PPIU”) atau minimal 302 PPIU untuk mendapatkan akses reservasi dan/atau harga tiket dari Terlapor. Selanjutnya, perilaku Terlapor mengurangi kemampuannya bersaing bagi sebagian besar PPIU atau minimal 302 PPIU karena sebagian besar calon jemaah (konsumen), terutama di daerah, lebih cenderung memilih menggunakan angkutan yang dioperasikan oleh Terlapor dibandingkan dengan maskapai penerbangan lain.

Ketidaksetaraan dan pelanggaran hak konsumen dalam praktik diskriminasi penjualan tiket umroh oleh PT Garuda Indonesia memiliki kaitan erat dengan berbagai undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Perlindungan Konsumen**”) menjadi landasan utama yang menegaskan hak-hak konsumen dan melarang praktik bisnis yang merugikan mereka. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman, layak, dan tidak merugikan. Lebih khusus, Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk informasi harga dan cara pembayaran.

Pelanggaran hak konsumen terkait ketidaksetaraan dalam praktik diskriminasi penjualan tiket umroh bisa dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, ketentuan Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga relevan. Pasal ini melarang praktik diskriminatif yang dapat merugikan konsumen dan pesaing usaha. Pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dapat

berakibat pada sanksi administratif atau gugatan perdata. Sedangkan dalam Konsentrasi Pasar Penyediaan Iayanan Ibadah Umroh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (yang untuk selanjutnya disebut dengan “UU Nomor 8 Tahun 2019”) disebutkan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU yang telah memiliki izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh. Bahwa atas dasar cakupan ruang ijin penyelenggaraan ibadah umroh tersebut maka pasar geografis dalam perkara *a quo* meliputi seluruh Wilayah Indonesia. PPUI adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh.

Relevansi putusan KPPU dalam kasus ini sangat signifikan dalam konteks hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020 memberikan dasar hukum konkret terkait pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berisi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

Beberapa aspek relevansi putusan KPPU dalam konteks penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Putusan KPPU dapat memberikan konfirmasi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia terkait praktik diskriminasi penjualan tiket umroh. Ini menjadi landasan penting untuk mengkaji keterlibatan perusahaan dalam praktik yang dapat merugikan konsumen dan pesaing usaha.
2. Putusan KPPU menjadi dasar evaluasi terhadap ketaatan PT. Garuda Indonesia terhadap regulasi persaingan usaha. Sejauh mana perusahaan mematuhi keputusan dan rekomendasi KPPU memberikan gambaran terkait integritas dan keterbukaan perusahaan dalam menanggapi temuan lembaga pengawas persaingan usaha.
3. Putusan KPPU yang menyoroti pelanggaran terhadap undang-undang yang melibatkan hak dan perlindungan konsumen memiliki dampak signifikan pada pentingnya menjaga hak-hak konsumen dalam setiap kebijakan perusahaan. Ini menciptakan preceden dan kesadaran terkait urgensi perlindungan konsumen dalam praktik bisnis.
4. Putusan KPPU tidak hanya memengaruhi PT. Garuda Indonesia sebagai pelaku usaha tunggal, tetapi juga membawa implikasi lebih luas terhadap industri penerbangan secara keseluruhan. Keputusan ini dapat membentuk norma baru dalam praktik bisnis yang adil dan berkeadilan di industri penerbangan.
5. Putusan KPPU biasanya dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan praktik bisnis oleh perusahaan terkait. Evaluasi terhadap implementasi rekomendasi ini menjadi krusial untuk menilai komitmen perusahaan dalam memperbaiki dan meningkatkan standar etika bisnis dan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan instrument hukum esensial dalam lalu lintas transaksional nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang setara (Rahardjo, 2009). Proses ini sering kali menyebabkan banyaknya laporan pelanggaran hukum kepada otoritas yang berwenang, seperti kepolisian. Peran kepolisian sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan layanan publik. Keterkaitan antara perlindungan hukum dan hak asasi manusia ini sangatlah bersifat melekat atau kuat. Perlindungan hukum melibatkan usaha untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang mungkin terancam atau dilanggar oleh orang lain. Tujuannya adalah agar setiap individu

dalam masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum tanpa rasa takut akan pelanggaran atau penyalahgunaan. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam komunitas.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa kecuali, dan perlindungan hukum berperan penting dalam memastikan hak-hak ini dihormati dan dilindungi (Prayoga et al., 2021). Perlindungan hukum menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan perlindungan ketika hak-hak tersebut dilanggar. Dengan adanya perlindungan hukum, individu memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat. Ini adalah dasar dari keadilan sosial dan kesejahteraan dalam suatu komunitas. UU Perlindungan Konsumen secara terang dan jelas telah memberikan perlindungan bagi konsumen bahwa perlakuan jujur dan sebenarnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun merupakan hak konsumen (Miru, 2004).

Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mengenai kasus monopoli yang melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. terkait pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah merupakan contoh penerapan hukum persaingan usaha yang juga berdampak pada perlindungan konsumen. Dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020, Garuda Indonesia diduga melakukan praktek diskriminasi dalam pemilihan mitra penjualan tiket, yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Norma dalam UU Perlindungan Konsumen sejatinya mengatur konsepsi sebagai berikut (Shofie, 2002):

1. Persamaan atau ekuualitas konsumen dan pengusaha (penjual);
2. Bahwa konsumen memiliki hak yuridis yang dilindungi;
3. Bahwa pengusaha memiliki kewajiban yuridis yang harus ditaati;
4. Pembangunan nasional dilandasi oleh pengaturan perlindungan konsumen yang berlaku;
5. Pengaturan tidak merupakan syarat;
6. Struktur perlindungan konsumen dalam iklim hubungan bisnis yang sehat;
7. Keterbukaan dan transparansi dalam tahapan promosi produk;
8. Pemerintah memiliki peran aktif dalam perlindungan konsumen;
9. Masyarakat harus berperan serta;
10. Implementasi dalam asas kesadaran hukum perlindungan konsumen;
11. Konsep hukum tradisional secara terukur perlu diubah dan disesuaikan dalam kebutuhan perlindungan konsumen modern; dan
12. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pelatihan dan pembinaan sikap masyarakat.

Dalam kontekstual perlindungan masyarakat dalam suatu instrument hukum perlindungan konsumen nasional, merupakan konsep subsidairitas dari konsep perlindungan hukum. Aspek sebagaimana dilibatkan yakni perlindungan itu sendiri serta aspek hukum di dalamnya, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sebagai suatu usaha lembaga hukum (melalui pemerintah) untuk melindungi warga negara (dalam hal ini merupakan konsumen) dari berbagai risiko ataupun ancaman yang memiliki sifat *unlawful*.

Praktik diskriminatif dalam penjualan tiket umroh oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. tidak hanya memiliki implikasi operasional, tetapi juga berpotensi merusak reputasi perusahaan. Dalam konteks hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi payung hukum yang relevan (CNN Indonesia, 2021). Praktik diskriminatif dapat dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat dan melanggar ketentuan Pasal 14 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang praktik diskriminatif yang dapat merugikan pesaing usaha dan konsumen. Maka dalam putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020 diputuskan bahwa PT Garuda Indonesia dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 serta dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) dan waktu selambat-lambatnya 20 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum pada hari Kamis, 8 Juli 2021 yang dibacakan di muka persidangan umum.

KPPU memerintahkan Terlapor untuk segera melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda, serta menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan. Selain itu, apabila Terlapor terlambat membayar denda, akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda. Selain itu, dampak terhadap reputasi perusahaan juga memiliki kaitan dengan UU Perlindungan Konsumen. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen melarang praktik bisnis yang merugikan konsumen, dan Pasal 19 memberikan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dalam kasus pelanggaran haknya.

Jika praktik diskriminatif merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan, perusahaan dapat terkena sanksi administratif sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Dampak negatif terhadap reputasi perusahaan juga dapat berdampak secara ekonomi, mengingat keputusan konsumen seringkali dipengaruhi oleh citra dan persepsi suatu perusahaan. Dalam hal ini, Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen yang melarang praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan konsumen menjadi relevan, karena reputasi perusahaan merupakan faktor yang sangat memengaruhi keputusan konsumen. Evaluasi dampak terhadap reputasi perusahaan akan membantu dalam memahami sejauh mana PT. Garuda Indonesia mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dan menjaga citra positifnya di mata konsumen dan masyarakat umum.

Sesuai dengan pembahasan di atas, UU Perlindungan Konsumen juga memiliki korelasi yang kuat dalam kaitannya dengan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sangat erat dan saling mendukung. Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan mereka. UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (yang untuk selanjutnya disebut dengan "UMKM").

Dalam UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, pelaku usaha besar tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat pelaku usaha lain, termasuk UMKM, ataupun melakukan praktek lain yang merugikan. Salah satu tujuan undang-undang ini adalah menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu (Ningsih, 2019). Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memiliki tujuan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat dapat mendorong harga yang terjangkau, ketersediaan produk/jasa, kualitas produk yang lebih baik, dan ragam produk yang lebih baik. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh produk dan jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau.

Keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dapat dilihat dalam peran KPPU. KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, KPPU juga memiliki kewenangan untuk mendorong konsumen untuk memilih secara bijak dan cermat saat membeli produk dari pasar (Ariyanti & Nugroho, 2023).

UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia berpihak kepada UMKM, sehingga semua tindakan pelaku UMKM dikecualikan oleh Pasal 50 huruf h UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini juga memiliki tujuan untuk menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dan menengah dapat berpartisipasi secara adil dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan mereka. Dengan demikian, seharusnya konsumen dilindungi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga mereka dapat memperoleh produk dan jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau.

Oleh karena itu, permasalahan ini menarik dan mengundang Penulis untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana implementasi perlindungan konsumen dalam kasus praktik diskriminasi penjualan tiket umroh oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk., sebagaimana terdokumentasikan dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2020. Tujuan utama penelitian adalah untuk mendalami ke dalam aspek-aspek hukum dan praktik bisnis yang melibatkan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk., serta mengevaluasi dampaknya terhadap konsumen dan ketaatan perusahaan terhadap putusan KPPU. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan solusi yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen, menghindari praktik diskriminatif, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan merinci dan menganalisis Putusan KPPU tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam terkait implementasi perlindungan konsumen dalam konteks kasus tersebut dan memberikan pandangan yang relevan bagi pemangku kepentingan, regulator, dan peneliti di bidang hukum bisnis dan perlindungan konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berpusat pada analisis terhadap aturan-aturan hukum positif (Ibrahim, 2013). Hukum normatif melibatkan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dikaji, seperti yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki (Marzuki, 2019). Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Hal ini karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta hukum yang ada, kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan (Matheus & Gunadi, 2024).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Marzuki, 2019). Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku teks hukum, hasil penelitian hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta kamus hukum. Bahan-bahan untuk penulisan penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Fajar & Achmad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Sejatinya berdasarkan Berdasarkan Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020, perlindungan konsumen yang seharusnya didapatkan oleh konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut (Putra et al., 2023):

- 1 Keselamatan dan Kesehatan: Perlindungan konsumen harus memastikan keselamatan dan kesehatan konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kualitas dan keamanan produk yang dibeli.
- 2 Hak untuk Mendapatkan Informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dibeli, termasuk kualitas, harga, dan keamanan. Informasi ini harus disediakan oleh produsen dan/atau penjual.
- 3 Hak untuk Didengar: Konsumen berhak mendapatkan perhatian dan didengar oleh produsen dan/atau penjual jika terjadi masalah dengan produk yang dibeli. Keluhan dan saran konsumen harus dianggap dan ditindaklanjuti dengan baik.
- 4 Hak untuk Memilih Produk: Konsumen berhak memilih produk yang sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan, dan selera. Produsen dan/atau penjual harus memberikan pilihan yang jelas dan akurat tentang produk yang tersedia.
- 5 Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi: Jika produk yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian. Produsen dan/atau penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
- 6 Kepastian Hukum: Kepastian hukum adalah asas perlindungan konsumen yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen yang perlu dilindungi.
- 7 Pemberdayaan Konsumen: Pemberdayaan konsumen adalah tujuan perlindungan konsumen yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab (Sinaga & Sulisrudatin, 2015).

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, berbunyi: “*Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan akses negatif pemakaian barang atau jasa, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menggunakan barang dan/atau jasa*”. Dengan demikian, perlindungan konsumen yang seharusnya didapatkan oleh konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen adalah perlindungan yang komprehensif dan menyeluruh, yang meliputi keselamatan dan kesehatan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan ganti rugi, kepastian hukum, dan pemberdayaan konsumen.

Namun, yang terjadi secara *de facto* merupakan sebaliknya, Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 yang menyoroti kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Kasus ini berawal dari penutupan akses reservasi tiket oleh Garuda Indonesia kepada 301 PPIU, sehingga mereka tidak dapat menereservasi tiket secara langsung. Garuda Indonesia dalam menetapkan enam PPIU mitra kerjanya ini tanpa proses penunjukan yang terbuka dan tidak berdasar pada pertimbangan yang jelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia melakukan diskriminasi

terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik diskriminasi masih sering terjadi dalam dunia persaingan usaha.

Dalam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, Majelis Komisi memutuskan bahwa Garuda Indonesia tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua PPIU untuk menjadi mitra kerja, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia melakukan diskriminasi terhadap PPIU lainnya.

Dalam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, Majelis Komisi memutuskan bahwa Garuda Indonesia tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja yang menunjukkan bahwa praktik diskriminasi masih sering terjadi dalam dunia persaingan usaha. Hal ini bertentangan dengan spirit dari teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum terdiri dari dua aspek utama: "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan, dalam konteks terminologi, mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi individu atau kelompok dari berbagai ancaman atau risiko. Sedangkan, hukum adalah seperangkat aturan yang resmi dan sah, diterapkan oleh pemerintah dengan kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait dengan menggunakan instrumen hukum untuk melindungi individu atau kelompok dalam masyarakat.

Secara kontekstual, sudah seharusnya Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 ini mengkorporasi konsep perlindungan hukum yang diatur, terutama dalam hal konsumen dan juga PPIU dalam hal penciptaan iklim bisnis yang sehat dan juga kompetitif. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi individu dari berbagai ancaman. Dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas dan mengikat, hukum memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka akan dilindungi. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan adil, di mana setiap individu merasa dilindungi dari tindakan yang merugikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia juga memainkan peran penting dalam memastikan iklim bisnis yang sehat dan melarang praktik monopoli yang merugikan. Pelarangan monopoli bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, yang pada gilirannya melindungi konsumen dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pelaku usaha.

Terdapat 3 (tiga) konsep dari UU Perlindungan Konsumen dalam memandang Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020, yaitu:

a. Pencegahan Monopoli untuk Mendorong Persaingan Sehat

Larangan terhadap monopoli diatur untuk mencegah satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar secara berlebihan, sehingga mereka dapat menetapkan harga atau kualitas produk secara sepihak tanpa mempertimbangkan kesejahteraan konsumen. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan-perusahaan didorong untuk berkompetisi secara adil, menawarkan produk dan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Hal ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi di dalam pasar.

b. Perlindungan Konsumen melalui Represi dan Prevensi

Regulasi yang ada mencakup dua bentuk utama perlindungan hukum: pencegahan dan penindakan. Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan berfungsi untuk

menghindari terjadinya monopoli dan praktik bisnis tidak sehat lainnya sejak awal. Ini termasuk pemberlakuan batasan-batasan pada penguasaan pasar dan pengawasan ketat terhadap aktivitas bisnis yang dapat merugikan konsumen. Sebaliknya, perlindungan hukum yang bersifat penindakan atau represif ditujukan untuk menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Ketika ada perusahaan yang melanggar aturan dengan melakukan praktik monopoli, tindakan hukum diambil untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai.

c. Implikasi bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

Pelaku usaha dihadapkan pada peraturan yang mengharuskan mereka untuk bersaing secara adil dan menghindari praktik monopoli. Ini menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan dinamis, di mana inovasi dan peningkatan kualitas menjadi fokus utama untuk memenangkan persaingan. Bagi konsumen, regulasi ini memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan produk dan layanan yang terbaik dengan harga yang wajar. Selain itu, konsumen juga terlindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha yang dominan di pasar.

Dalam analisis mengenai perlindungan konsumen yang adil dari perspektif Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls sangat relevan (Sunaryo, 2022). Teori ini menekankan prinsip keadilan distributif, yang berarti sumber daya harus dibagi secara adil dan merata bagi semua orang. Dalam konteks perlindungan konsumen, keadilan distributif berarti konsumen harus dilindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan mereka. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa perlindungan konsumen harus dilakukan dengan cara yang adil dan merata.

Dalam putusan ini, KPPU memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan diskriminasi dan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi tersebut berupa penghentian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta denda bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam analisis perlindungan konsumen yang adil, teori keadilan Rawls juga menitikberatkan pada prinsip keadilan prosedural. Prinsip ini mengharuskan proses perlindungan konsumen dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, proses tersebut dilakukan secara adil dan transparan dengan KPPU memberikan penjelasan yang jelas mengenai pertimbangan dan dasar-dasar putusnya. Selain itu, teori keadilan Rawls juga berfokus pada prinsip keadilan hasil, yang berarti bahwa hasil dari perlindungan konsumen harus sesuai dengan tujuan perlindungan tersebut.

Dalam kasus Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, hasil yang diinginkan adalah penghentian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha yang melanggar undang-undang. Prinsip keadilan distributif dalam teori Rawls mengharuskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan produk dan jasa yang sesuai dengan perjanjian dan berkualitas baik harus dijamin. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, keadilan distributif diterapkan dengan memastikan bahwa konsumen menerima hak mereka secara adil. Selanjutnya, prinsip keadilan prosedural menurut Rawls menekankan pentingnya proses yang adil dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, proses tersebut dilakukan dengan menjelaskan dasar dan pertimbangan putusan secara transparan. Selain itu, prinsip keadilan hasil juga penting dalam konteks perlindungan konsumen. Hasil yang adil berarti bahwa pelanggaran dihentikan dan pelaku usaha yang melanggar dikenai sanksi yang sesuai. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, keadilan hasil diwujudkan dengan penghentian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta denda bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang.

Keadilan distributif menurut Rawls juga mengharuskan pembagian hak konsumen secara merata.

Dalam konteks Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, ini berarti konsumen harus mendapatkan produk dan jasa yang sesuai dengan standar kualitas dan perjanjian yang adil. Prinsip keadilan prosedural kembali ditekankan oleh Rawls dalam konteks perlindungan konsumen. Proses yang transparan dan adil adalah kunci untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dilakukan dengan benar, seperti yang terlihat dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020. Terakhir, prinsip keadilan hasil menuntut bahwa hasil dari proses perlindungan konsumen harus memenuhi tujuan dari perlindungan tersebut. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, ini berarti bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dihentikan, dan pelaku usaha yang melanggar harus dikenai denda yang sesuai untuk menegakkan keadilan. Korelasi antara teori kepastian hukum dengan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 dapat dilihat dalam beberapa aspek penting.

Pertama, teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum harus mencerminkan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, sehingga masyarakat dapat memahami hak-haknya dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan kepastian hukum melalui putusan yang sesuai dengan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini memastikan bahwa masyarakat mengetahui bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan dengan benar. Ketiga, teori kepastian hukum menurut Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu *bepaalbaarheid* (dapat ditentukan) dan keamanan hukum.

Dalam konteks Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, serta menjamin keamanan hukum yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keempat, teori kepastian hukum menurut Fernando M. Manulang menggarisbawahi pentingnya kejelasan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kejelasan ini tercermin dalam putusan yang jelas dan pasti, yang memungkinkan masyarakat memahami hak-haknya dan mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kelima, perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen juga memiliki korelasi dengan teori kepastian hukum. UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku usaha. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keenam, teori kepastian hukum juga berhubungan erat dengan prinsip keadilan distributive (Hao et al., 2016). Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan melalui putusan yang tidak hanya jelas dan pasti, tetapi juga mengandung prinsip keadilan distributif yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ketujuh, prinsip keadilan prosedural juga sangat terkait dengan teori kepastian hukum. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum dijamin melalui putusan yang adil dan transparan, serta melibatkan proses yang melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedelapan, teori kepastian hukum juga berkaitan dengan prinsip keadilan hasil. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan prinsip ini

dengan memastikan bahwa hasil dari perlindungan konsumen adalah penghentian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta denda bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang.

Kesembilan, kembali pada prinsip keadilan distributif, teori kepastian hukum menjamin bahwa hak konsumen dibagi secara merata. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, ini berarti konsumen mendapatkan produk dan layanan yang sesuai dengan standar kualitas dan perjanjian yang adil. Kesepuluh, prinsip keadilan prosedural menurut teori kepastian hukum memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa keadilan prosedural dilaksanakan dengan jelas dan pasti, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Secara kontekstual dalam UU Perlindungan Konsumen dan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, terdapat beberapa poin yang berkaitan:

1. Relevansi Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum harus mencerminkan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mewujudkan kepastian hukum melalui putusan yang jelas dan tegas, sehingga masyarakat dapat memahami hak-haknya dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Implementasi Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya (Mertokusumo, 2002). Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dengan menerapkan putusan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hukum yang ada dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Dua Aspek Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu bapaalbaarheid dan keamanan hukum. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kedua aspek ini diwujudkan dalam putusan yang jelas dan pasti, serta memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada konsumen terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

4. Pentingnya Kejelasan Hukum Menurut Fernando M. Manulang

Fernando M. Manulang menekankan bahwa kejelasan hukum sangat penting agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan kejelasan hukum dengan putusan yang tegas dan dapat dipahami, memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak-haknya dan cara melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Korelasi dengan UU Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan kepastian hukum dengan melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

6. Prinsip Keadilan Distributif

Teori kepastian hukum terkait erat dengan prinsip keadilan distributif, yang menekankan pembagian hak konsumen secara merata. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa konsumen menerima produk dan jasa yang berkualitas dan adil, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

7. Prinsip Keadilan Prosedural

Kepastian hukum juga terkait dengan prinsip keadilan prosedural, yang memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan.¹ Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, prinsip ini diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang jelas dan transparan, melindungi hak-hak konsumen dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

8. Prinsip Keadilan Hasil

Prinsip keadilan hasil menekankan bahwa hasil dari proses hukum harus sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memastikan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihentikan, serta pelaku usaha yang melanggar dikenai denda, memberikan hasil yang adil bagi konsumen.

9. Pembagian Hak Konsumen

Teori kepastian hukum menuntut pembagian hak konsumen secara merata dan adil. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, hal ini berarti bahwa konsumen menerima hak mereka untuk produk dan jasa yang sesuai dengan perjanjian dan kualitas yang baik.

10. Proses Penegakan Hukum yang Adil

Kepastian hukum juga berarti bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan dengan jelas dan pasti, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dan distributif.

Korelasi antara teori kepastian usaha dalam hukum Islam dengan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, teori kepastian usaha dalam hukum Islam berfokus pada prinsip kepastian hukum yang diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk perlindungan konsumen. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, sehingga masyarakat dapat memahami hak-haknya dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, teori kepastian usaha dalam hukum Islam juga berfokus pada prinsip keadilan distributif. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, serta memiliki prinsip keadilan distributif yang melindungi hak-hak konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, teori kepastian usaha dalam hukum Islam juga berfokus pada prinsip keadilan prosedural. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, serta memiliki prinsip keadilan prosedural yang melindungi hak-hak konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keempat, teori kepastian usaha dalam hukum Islam juga berfokus pada prinsip keadilan hasil. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang jelas dan pasti, serta memiliki prinsip keadilan hasil yang melindungi hak-hak konsumen dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kelima, perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen juga memiliki korelasi dengan teori kepastian usaha dalam hukum Islam. Dalam UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diatur untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk putusan yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak konsumen

¹ M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 18 – 33, hlm. 28

dilindungi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat beberapa konsep yuridis yang mengkaitkan pemikiran Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 dengan teori persaingan usaha berdasarkan perspektif hukum islam:

1. Prinsip Kepastian Hukum dalam Islam

Teori kepastian usaha dalam hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kepastian hukum yang jelas dan tegas. Menurut Imam al-Ghazali (Wahyuni, 2022), hukum harus memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat. Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, kepastian hukum diwujudkan dengan putusan yang memberikan kejelasan mengenai hak-hak konsumen, sehingga masyarakat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Keadilan Distributif dalam Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun, prinsip keadilan distributif dalam Islam menuntut distribusi sumber daya yang adil di antara anggota masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan prinsip ini dengan mengatur agar hak-hak konsumen dilindungi secara adil dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memastikan bahwa semua konsumen mendapatkan perlindungan yang setara.

3. Keadilan Prosedural dalam Islam

Hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan prosedural, seperti yang diutarakan oleh al-Mawardi. Proses hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini dengan menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara jelas dan transparan, melindungi hak-hak konsumen dari tindakan yang tidak adil.

4. Keadilan Hasil dalam Hukum Islam

Prinsip keadilan hasil dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyya, menekankan bahwa hasil akhir dari proses hukum harus adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memastikan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dihentikan dan pelaku usaha yang melanggar hukum dikenai sanksi yang setimpal, memberikan hasil yang adil bagi konsumen.

5. Perlindungan Konsumen Menurut Islam

Hukum Islam sangat menekankan perlindungan konsumen. Menurut Yusuf al-Qaradawi, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar dan tidak merugikan mereka. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 sejalan dengan prinsip ini, memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Hukum Islam menggarisbawahi tanggung jawab moral dan etis pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menegaskan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang melindungi konsumen, menciptakan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

7. Prinsip Maslahah

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah maslahah (kemaslahatan umum). Menurut al-Shatibi, setiap tindakan hukum harus bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 mencerminkan prinsip maslahah dengan memastikan bahwa kepentingan konsumen dilindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

8. Konsistensi Hukum

Hukum Islam juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum. Al-Mawardi menyatakan bahwa hukum harus konsisten dan dapat diandalkan. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan konsistensi dalam penegakan aturan yang melindungi konsumen, memberikan kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat.

9. Keadilan dalam Bisnis

Prinsip keadilan dalam bisnis adalah dasar penting dalam hukum Islam. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa setiap transaksi bisnis harus adil dan tidak merugikan pihak lain. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 memperkuat prinsip ini dengan memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil dan melanggar hukum.

10. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah nilai-nilai penting dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh al-Ghazali. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan putusan yang jelas dan mendetail, memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Penanganan Praktik Diskriminasi Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020, implementasi teori perlindungan hukum oleh para ahli seperti Hans Kelsen, Jeremy Bentham, Philip Selznick, dan Lawrence Friedman dapat meningkatkan efektivitas penanganan praktik diskriminasi. KPPU harus memastikan bahwa peraturan yang ada dilaksanakan dengan tegas dan konsisten, serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pengawasan yang efektif oleh KPPU dalam Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

Menurut teori penegakan hukum oleh Donald Black, penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan mencegah pelanggaran di masa depan (Vidyapramatya, 2021). Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil dan kompetitif. Integrasi peraturan perlindungan konsumen dengan peraturan lain yang relevan adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang koheren dan efektif. Menurut teori hierarki hukum Hans Kelsen, peraturan yang saling mendukung dan konsisten akan mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi peraturan perlindungan konsumen adalah langkah penting. Masyarakat harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak konsumen. Teori partisipasi masyarakat oleh Jurgen Habermas menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat perlindungan konsumen. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen sangat penting.

Menurut teori manajemen hukum oleh Henry Mintzberg, pemantauan yang berkelanjutan dan evaluasi berkala akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki sistem perlindungan konsumen secara terus-menerus. Kolaborasi antar-lembaga seperti KPPU, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat implementasi peraturan perlindungan konsumen. Menurut teori koordinasi antar-lembaga oleh James Q. Wilson, koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Penggunaan teknologi dalam pengawasan pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Menurut teori teknologi hukum oleh Lawrence Lessig (Wahyudi & Hassanah, 2021), teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum

secara lebih efektif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Konsistensi dan kejelasan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, hukum yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Putusan KPPU 06/KPPU-L/2020 menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi konsumen dari praktik diskriminasi.

Berdasarkan Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, nilai-nilai perlindungan konsumen yang dapat dicapai oleh implementasi penanganan praktik diskriminasi dalam berusaha adalah sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil dan transparan. Pertama, nilai keadilan menjadi fundamental, di mana perlindungan konsumen harus memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan layanan tanpa adanya diskriminasi. Menurut John Rawls, keadilan sebagai *fairness* menuntut bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi tanpa prasangka atau hambatan sistemik. Selanjutnya, transparansi adalah nilai kunci dalam perlindungan konsumen. Informasi yang jelas dan akurat harus disediakan kepada konsumen tentang produk dan layanan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak. Teori transparansi oleh Joseph Stiglitz menekankan bahwa asimetri informasi dapat merugikan konsumen dan menghambat pasar berfungsi secara efisien.

Dalam konteks ini, konsumen harus memiliki akses ke semua informasi yang relevan untuk menghindari diskriminasi. Keterbukaan juga menjadi nilai penting yang harus diwujudkan dalam perlindungan konsumen. Setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap informasi dan layanan, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan teori keterbukaan oleh Jurgen Habermas yang menggarisbawahi pentingnya akses informasi yang setara untuk memastikan proses demokratis yang adil dan partisipatif. Nilai kesetaraan juga tidak bisa diabaikan dalam perlindungan konsumen. Kesetaraan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses produk dan layanan tanpa diskriminasi.

Menurut Amartya Sen, kesetaraan harus diukur berdasarkan kapabilitas individu untuk berfungsi dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial tanpa hambatan diskriminatif. Kemanusiaan dalam perlindungan konsumen berarti setiap individu dihormati dan hak-haknya sebagai manusia dijamin, termasuk hak untuk tidak diserang oleh diskriminasi. Teori hak asasi manusia oleh Jack Donnelly menyatakan bahwa hak-hak fundamental setiap individu harus dilindungi oleh negara untuk menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Untuk mencegah praktik diskriminasi di masa depan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memainkan peran krusial. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan konsekuensi dari praktik diskriminasi.

Menurut teori pendidikan hukum oleh Roscoe Pound, pendidikan hukum yang efektif dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga harus mengatur aturan yang jelas dan tegas untuk mencegah diskriminasi dalam berusaha termasuk aturan tentang informasi yang harus disediakan kepada konsumen dan aturan tentang kesetaraan akses. Menurut teori regulasi oleh Anthony Ogus, regulasi yang baik harus memastikan kejelasan dan kepastian hukum untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran. Peningkatan pengawasan terhadap praktik diskriminasi juga menjadi penting. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat meningkatkan pengawasan melalui inspeksi dan pemantauan terhadap perusahaan yang diduga melakukan diskriminasi.

Menurut teori pengawasan oleh Michel Foucault, pengawasan yang efektif dapat mencegah pelanggaran hukum dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Peningkatan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan diskriminasi juga diperlukan untuk menciptakan efek jera. Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus menetapkan sanksi

yang tegas dan proporsional untuk perusahaan yang melanggar aturan anti-diskriminasi. Teori deterrence oleh Cesare Beccaria menyatakan bahwa hukuman yang pasti dan tegas dapat mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan konsekuensi dari praktik diskriminasi harus ditingkatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan ini, sehingga masyarakat lebih aktif dalam mencegah dan mengatasi praktik diskriminasi. Teori partisipasi masyarakat oleh Sherry Arnstein menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum dapat memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konsumen (Rosyida & Tonny Nasdian, 2011).

Berdasarkan teori kepastian hukum, implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatasi praktik diskriminasi dalam berusaha dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen dan dampak negatif dari praktik diskriminasi sangat penting. Menurut teori kesadaran hukum oleh Lawrence Friedman, pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka merupakan dasar bagi penegakan hukum yang efektif. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat akan lebih proaktif dalam mencegah dan melaporkan diskriminasi. Kedua, pengaturan aturan yang jelas dan tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat krusial untuk mencegah praktik diskriminasi. Ronald Dworkin dalam teorinya tentang aturan hukum menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat dijalankan dengan adil dan efektif. Aturan yang jelas tentang informasi yang harus disediakan kepada konsumen dan kesetaraan akses akan mengurangi peluang terjadinya diskriminasi. Kemudian juga peningkatan pengawasan terhadap praktik diskriminasi dalam berusaha juga merupakan langkah yang tidak kalah penting.

Michel Foucault, dalam teori pengawasannya, menunjukkan bahwa pengawasan yang intensif dapat mencegah pelanggaran hukum dengan menciptakan rasa diawasi di kalangan pelaku usaha. Pengawasan yang efektif melalui inspeksi rutin dan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melakukan diskriminasi akan menekan praktik-praktik tersebut. Selanjutnya adalah penetapan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan yang melakukan diskriminasi akan memberikan efek jera. Teori deterrence oleh Cesare Beccaria menegaskan bahwa sanksi yang berat dan pasti dapat mencegah orang melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, sanksi yang tegas terhadap diskriminasi akan menurunkan insiden pelanggaran serupa di masa mendatang. Setelahnya, pendidikan tentang perlindungan konsumen dan konsekuensi dari praktik diskriminasi harus ditingkatkan.

Pendidikan hukum menurut Roscoe Pound adalah alat untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka dan lebih siap untuk bertindak dalam menghadapi diskriminasi. Hal ini juga memerlukan meningkatkan keterbukaan informasi tentang produk dan layanan merupakan langkah penting lainnya. Teori transparansi oleh Joseph Stiglitz menekankan bahwa akses informasi yang bebas dan terbuka sangat penting untuk memastikan pasar berfungsi dengan baik. Dengan informasi yang transparan, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak terpengaruh oleh diskriminasi. Secara kontekstual, penerapan prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen harus ditingkatkan. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan sebagai fairness menyatakan bahwa keadilan sosial harus memastikan semua individu mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Perlindungan konsumen harus didesain untuk memberikan hak-hak yang sama kepada semua konsumen, tanpa memandang ras, agama, gender, atau etnis.

Hal mengenai perlindungan kemanusiaan dalam undang-undang ini juga harus diperkuat. Jack Donnelly dalam teorinya tentang hak asasi manusia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, termasuk hak untuk tidak didiskriminasi (Donnelly, 2003). Perlindungan hak-hak konsumen sebagai manusia

adalah aspek penting dari undang-undang ini. Tidak hanya itu, konsep ini juga memerlukan suatu meningkatkan transparansi dalam semua aspek perlindungan konsumen sangat penting. Transparansi memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi yang akurat dan jelas tentang produk dan layanan. Hal ini membantu mereka membuat keputusan yang tepat dan mencegah diskriminasi yang mungkin terjadi akibat ketidakjelasan informasi. Terakhir, prinsip kesetaraan harus diimplementasikan secara konsisten. Amartya Sen dalam teorinya tentang *capability approach* menekankan pentingnya kesetaraan akses dan peluang bagi semua individu.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memastikan bahwa semua konsumen mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan. Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat secara efektif mencegah dan menangani praktik diskriminasi dalam berusaha. Peningkatan kesadaran, pengaturan aturan yang jelas, peningkatan pengawasan, penetapan sanksi yang tegas, peningkatan pendidikan, keterbukaan informasi, penerapan keadilan, perlindungan kemanusiaan, transparansi, dan kesetaraan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan non-diskriminatif.

Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan dan penanganan praktik diskriminasi dalam berusaha dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi yang diajarkan dalam syariat. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Mohammad Hashim Kamali, seorang pakar hukum Islam, "Keadilan merupakan inti dari hukum Islam. Setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan tidak boleh didiskriminasikan." Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus mencerminkan nilai-nilai ini. Dalam Al-Qur'an, keadilan ditegaskan dalam banyak ayat, seperti dalam Surah An-Nisa (4:58): "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Selain itu, prinsip kesetaraan juga penting dalam konteks ini. Dr. Tariq Ramadan, seorang pemikir Islam, menjelaskan bahwa "kesetaraan adalah prinsip yang mendasari hukum Islam. Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang atau status sosial." Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang ras, agama, atau gender, memiliki akses yang sama terhadap produk dan layanan. Transparansi juga merupakan elemen kunci dalam mencegah diskriminasi. Dr. Mohammad Fadel, seorang ahli hukum Islam, menegaskan bahwa "transparansi adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam bisnis dan masyarakat." Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang produk dan layanan, praktik diskriminasi dapat dicegah secara efektif. Selain itu, pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas merupakan bagian integral dari penerapan hukum Islam untuk memastikan keadilan dan mencegah kejahatan. Dr. Jasser Auda, seorang cendekiawan Islam, menekankan pentingnya "membuat aturan yang jelas dan memberlakukan sanksi yang sesuai untuk menjaga keadilan dalam masyarakat." Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat membantu mencegah dan menangani praktik diskriminasi dalam berusaha dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Di era modern, diskriminasi dalam berusaha, khususnya monopoli, masih menjadi momok yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 hadir sebagai angin segar, memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memerangi diskriminasi melalui implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Prof. Dr. Yusri Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, UU Perlindungan Konsumen merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan pasar yang adil dan kompetitif. Beliau menekankan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menghormati hak konsumen, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau status sosial. Hal ini sejalan dengan

Pasal 4 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas pelayanan yang aman, nyaman, efisien, dan bermutu.

Lebih lanjut, Erman Rajagukguk, pakar hukum persaingan usaha, menegaskan bahwa monopoli dapat dikategorikan sebagai praktik usaha tidak sehat yang merugikan konsumen. Beliau merujuk pada Pasal 14 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang pelaku usaha melakukan praktik monopoli yang dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Untuk mengimplementasikan UU Perlindungan Konsumen dalam mencegah diskriminasi dalam berusaha, berikut beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pelaku usaha:

- 1 Menghormati Hak Konsumen:
 - a. Memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan jasa yang ditawarkan, tanpa diskriminasi.
 - b. Memastikan produk yang dijual memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan oleh BPOM.
 - c. Memberikan pelayanan yang adil dan sama kepada semua konsumen, tanpa diskriminasi dalam harga, kualitas, atau aksesibilitas.
- 2 Memanfaatkan Media Sosial:
 - a. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan pelayanan konsumen, seperti memberikan informasi produk, menampung keluhan dan masukan konsumen, serta memberikan respon yang cepat dan tepat.
 - b. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan konsumen melalui media sosial, sehingga konsumen merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses bisnis.
- 3 Memahami dan Mematuhi Regulasi:
 - a. Memahami regulasi terkait perlindungan konsumen dan persaingan usaha, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Memastikan semua kegiatan usaha mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga terhindar dari sanksi hukum dan praktik usaha yang tidak sehat.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, pelaku usaha tidak hanya dapat mencegah diskriminasi dalam berusaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun citra perusahaan yang positif. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini juga didukung dengan wawancara oleh Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.I., Hukum persaingan usaha bertujuan menjaga stabilitas ekonomi melalui ketaatan pelaku usaha. Hal ini untuk mencegah kerugian konsumen akibat praktik usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi payung hukumnya. Praktik diskriminasi dalam persaingan usaha sering terjadi. Pelaku usaha mendominasi pasar dengan produknya melalui praktik monopoli, seperti perjanjian dengan pemasok. Hal ini merugikan konsumen yang tidak menyadarinya. Perlindungan konsumen harus dikongkritkan untuk mencegah kerugian akibat praktik monopoli. KPPU perlu memperkuat independensinya dalam menyelesaikan perkara. Konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan tidak tersangkut paut dalam perkara peradilan.

Pada akhirnya, Perlindungan konsumen harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. KPPU harus terus melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dari praktik diskriminasi. Teori perlindungan hukum oleh Philip Selznick menekankan pentingnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi untuk menjaga efektivitas perlindungan hukum (Ahmadi, 2016). Perlindungan konsumen harus berbasis pada kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus diinformasikan tentang hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Menurut teori kesadaran hukum oleh Lawrence Friedman (Friedman, 1975), pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka

sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam melindungi hak-hak konsumen. Edukasi dan sosialisasi hukum dapat meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi praktik diskriminasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah Penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu adanya konstruksi yang mendasar terhadap praktik diskriminasi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, dengan mendasari pada teori kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum. Mengacu pada ketiga teori tersebut yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen, maka sudah seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan yang komprehensif dan menyeluruh, yang meliputi keselamatan dan kesehatan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didengar, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan ganti rugi, kepastian hukum, dan pemberdayaan konsumen. Namun, hal tersebut tidak terkonstruksi dengan baik pada putusan KPPU 06/KPPU-I/2020 yang menyoroti kasus praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Dalam putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, Majelis Komisi memutuskan bahwa Garuda Indonesia tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia melakukan praktik diskriminasi terhadap PPIU lainnya yang tidak menjadi mitra kerja. Garuda Indonesia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua PPIU untuk menjadi mitra kerja, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa Garuda Indonesia melakukan diskriminasi terhadap PPIU lainnya. Sejatinya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembentuk undang-undang telah memberikan kita suatu petunjuk atau *guidance* agar dapat mengimplementasikan secara yuridis dan menangani praktik diskriminasi yang terjadi di pasar saat ini.

Dalam Putusan KPPU 06/KPPU-I/2020, praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha di Indonesia ditemukan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengimplementasikan penanganan praktik diskriminasi dalam berusaha, beberapa langkah dapat dilakukan sesuai dengan teori perlindungan hukum yang diajukan oleh para ahli, diantaranya adalah harus adanya kolaborasi dalam pengawasan terhadap pengusaha dengan memanfaatkan teknologi, adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan terintegrasi dan penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, serta adanya pendidikan bagi pengusaha untuk dapat senantiasa memegang nilai-nilai perlindungan konsumen diantaranya transparansi, keadilan, keterbukaan, kesetaraan.

Adapun saran yang dapat Penulis bawakan terkait permasalahan praktik diskriminasi dalam dunia usaha ini adalah penting bagi Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada Pengusaha terkait dengan penerapan nilai-nilai perlindungan konsumen, hak-hak konsumen. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi rutin dan berkala baik secara langsung atau tidak langsung melalui pengusaha dengan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan pelayanan konsumen dalam komunikasi, pemberian informasi, menampung keluhan dan masukan, serta respon yang cepat tanggap. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan tidak hanya dari segi sosialisasi namun juga pengawasan terhadap pengusaha dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi oleh pengusaha, diantaranya adalah UU Perlindungan Konsumen dan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemerintah juga perlu untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha yang berlangsung mematuhi regulasi yang berlaku dan terhindar dari sanksi hukum maupun administratif yang timbul akibat praktik usaha dan monopoli yang tidak sehat.

REFERENSI

- Abdurahman. (2023). *Praktek Diskriminasi Penjualan Tiket Pesawat Jamaah Umroh Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmadi. (2016). Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. *Jurnal Al-'Adl*, 1(9), 1–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v9i1.661>
- Ariyanti, N., & Nugroho, W. C. (2023). Peran KPPU Dalam Melindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha Tidak Sehat. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 885–896. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.222>
- CNN Indonesia. (2021). *Diskriminasi Tiket Umrah, Garuda Indonesia Didenda KPPU Rp1 M*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210708163823-92-665107/diskriminasi-tiket-umrah-garuda-indonesia-didenda-kppu-rp1-m>
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Rusell Sage Foundation.
- Hao, Y., Hao, J., & Wang, X. (2016). The Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction. *Journal of Chinese Human Resource Management*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/10.1108/JCHRM-07-2016-0012>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Miru, A. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207–215. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215>
- Prayoga, A. S., Waitau, E. K., Jannah, M., Ardana, R. S., & Rachamaningrum, F. (2021). EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 12–22. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.5007>
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6180.13-19>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Citra Aditya Bakti.
- Rosyida, I., & Tonny Nasdian, F. (2011). PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMUNITAS PERDESAAN. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 51-70PARTISIPASI. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5832>
- Shofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.

- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 5(2), 71–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>
- Sunaryo. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001–022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Uly, Y. A. (2022). *Duduk Perkara Tiket Umrah yang Bikin Garuda “Tersandung” Denda Rp 1 Miliar*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/03/23/200000026/duduk-perkara-tiket-umrah-yang-bikin-garuda-tersandung-denda-rp-1-miliar?page=all>
- Vidyapramatya, N. N. (2021). HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 141–155. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49763>
- Wahyudi, W., & Hassanah, H. (2021). Prinsip-Prinsip yang Harus Dipertimbangkan dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 43–58. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.1743>
- Wahyuni, S. (2022). Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibu Khaldun. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 107–132.